



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 03**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinamis diperlukan adanya kelembagaan Perangkat Daerah yang mampu mengakomodir berbagai kewenangan, potensi, kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat dan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat tercapai;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BALANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan;

5. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Pendapatan;
3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan dan pembinaan teknis di bidang bina marga;
- c. pengaturan dan pembinaan teknis di bidang cipta karya;
- d. pengaturan dan pembinaan teknis di bidang pengairan;
- e. pengendalian pelayanan umum dan perizinan;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Marga
 - 1) Seksi Pembangunan jalan dan jembatan
 - 2) Seksi Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - d. Bidang Cipta Karya
 - 1) Seksi Gedung dan Bangunan
 - 2) Seksi Prasarana dan Permukiman
 - e. Bidang Pengairan
 - 1) Seksi Pemeliharaan Irigasi, Rawa dan Sungai
 - 2) Seksi Peningkatan dan Pembangunan Irigasi, Rawa dan Sungai.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Dinas Pendapatan**

Pasal 7

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pendapatan daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 7, Dinas pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

- c. Bidang Pajak
 - 1) Seksi Penerimaan Pajak dan Bagi Hasil
 - 2) Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- d. Bidang Retribusi
 - 1) Seksi Penerimaan dan Pengembangan Retribusi
 - 2) Seksi Legalisasi Surat dan Barang Berharga
- e. Bidang Penerimaan Lain-lain
 - 1) Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Pasal 10

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan dan keluarga berencana serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Pasal 10, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, pengembangan dan promosi kesehatan;

- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bagian Pelayanan Kesehatan
 - 1. Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit
 - 2. Seksi Farmasi
 - d. Bidang Keluarga Berencana
 - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2) Seksi Statistik dan Pelaporan
 - e. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga, Pengembangan dan Promosi Kesehatan
 - 1) Seksi KIA, Gizi dan Promosi Kesehatan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Perizinan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 13

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 13, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang perencanaan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Perencanaan / Evaluasi
 - 1) Seksi Perencanaan
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1) Seksi Tanaman Pangan
 - 2) Seksi Hortikultura
 - e. Bidang Peternakan
 - 1) Seksi Pengembangan Peternakan

- 2) Seksi Produksi dan Kesehatan Hewan
 - f. Bidang Perikanan
 - 1) Seksi Produksi Perikanan
 - 2) Seksi Pemberdayaan Perikanan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Pasal 16

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 16, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang perencanaan/evaluasi, bidang usaha pemasaran, bidang kehutanan, bidang perkebunan;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Perencanaan / Evaluasi
 - 1) Seksi Perencanaan
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - d. Bidang Bina Usaha Pemasaran
 - 1) Seksi Perizinan dan Investasi
 - 2) Seksi Retribusi, Peredaran, Pemantauan Hasil dan Informasi Pasar.
 - e. Bidang Kehutanan
 - 1) Seksi Produksi Kehutanan
 - 2) Seksi Konservasi Pengawasan dan Pengamanan Hutan
 - f. Bidang Perkebunan
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan
 - 2) Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hama / Penyakit.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi**

Pasal 19

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan

Koperasi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 20, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil / menengah;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Seksi Perindustrian
 - 2) Seksi Perdagangan
 - d. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri
 - 2) Seksi Penanaman Modal Asing
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil / Menengah
 - 1) Seksi Koperasi
 - 2) Seksi Usaha Kecil / Menengah

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 22

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 22, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah, luar sekolah, pemuda dan olahraga, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang guru dan tenaga teknis;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
- c. Bidang Pendidikan Dasar
 - 1) Seksi TK / Prasekolah
 - 2) Seksi Pendidikan Dasar
- d. Bidang Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga
 - 1) Seksi Pendidikan Menengah
 - 2) Seksi Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga
- e. Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata
 - 1) Seksi Seni dan Budaya
 - 2) Seksi Pariwisata
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 25

Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pasal 25, Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Catatan Sipil
 - 1) Seksi Pelayanan Catatan Sipil
 - 2) Seksi Data dan Penyuluhan
 - d. Bidang Kependudukan
 - 1) Seksi Administrasi dan Evaluasi Penduduk
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Pelayanan
 - e. Bidang Tenaga Kerja
 - 1) Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Perlengkapan Kerja
 - 2) Seksi Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - f. Bidang Transmigrasi
 - 1) Seksi Penyiapan Lahan
 - 2) Seksi Pembinaan

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Bagan Struktur organisasi Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya dinas-dinas dan unsur-unsur organisasinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dinas-dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat menerima bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 32

Eselonisasi Dinas-Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II b;
- b. Kepala Bagian adalah jabatan Eselon III a;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV a;
- e. Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV a;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pejabat Eselon IV a.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2005

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BALANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga Daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat, potensi dan karakteristik masing-masing Daerah.

Dengan mengacu kepada hasil analisis terhadap kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dibentuk 8 (delapan) dinas yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Pengaturan dan Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Dinas, sedangkan perincian Tugas dan Fungsi Unsur-unsur Organisasi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 36 : Cukup jelas